




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN
DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

NESPI MIYASTI
NIM . 11970523475

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN
DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral *Comprehensive*
Srata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

NESPI MIYASTI
NIM . 11970523475

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NESPI MIYASTI
 NIM : 11970523510
 Program Studi : S1 ADMINISTRASI NEGARA
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA DALAM MENGATASI
 KEMISKINAN DI DESA SUNGAI
 JALAU KECAMATAN KAMPAT
 UTARA


**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**



Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 712 075

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nespi Miyasti
 : 11970523510
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara
 : 25 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Dr. Khairunsyah Purba,
 S.Sos, M.Si

Penguji I
 Afrizal, S.Sos, M.Si

Penguji II
 Virna museliza, SE., M.Si

Sekretaris
 Abdiana Ilosa, SAP.,
 MPA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Nespi Miyasti*
 NIM : *11970523510*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Ujung Padang, 02 Februari 2001*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *Administrasi Negara*
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Sungai Jatau Kecamatan Kampar Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *25 Mei 2023*

.....
 membuat pernyataan



Nespi Miyasti

 (Nespi Miyasti)

NIM : *11970523510*

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil Alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk menuliskan huruf demi huruf dalam penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini, tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dengan lapang dada dan hati yang terbuka lebar menerima berbagai masukan, kritik, dukungan dan bantuan akan penelitian ini di masa depan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang peneliti hormati dan sayangi. Terkhusus kepada Ayahanda Azmi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibunda Zarti, yang menjadi alasan penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Terima kasih kepada ibu dan ayah untuk setiap untaian doa dalam sholat hingga tetes keringat yang tumpah demi membiayai kuliah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain terima kasih dan rasa syukur. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
3. WD I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
4. WD II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum
5. WD III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu DR. Hj. Julina, SE, M.Si
6. Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
7. Sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Mashuri, MA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Muammar Al Kadafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
11. Kepada Bapak Kepala Desa Sungai Jalau serta seluruh staf dan para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta kesediaannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.
12. Kepada Saudara dan Saudari Peneliti Abangku Eldi Suhermis, Hapiz Miswardi dan adiknya tersayang Resi Hardianti dan Azka Alfaritsy yang selalu mendampingi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini baik dari Arahan, nasehat atau pun Materi.
13. Kepada yang terkasih Muhammad Andaru yang telah menjadi sosok rumah serta menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan, semangat, serta senantiasa sabar menghadapi penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

14. Dan semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan khazanah keilmuan. Aamiin.

Peneliti hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu pada kita yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis

NESPI MIYASTI
NIM.11970523510

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Administrasi Publik.....	10
2.2. Implementasi Publik.....	12
2.3. Pengertian Pemberdayaan	17
2.4. Pemerintahan Desa	19
2.5. Definisi Kemiskinan.....	22
2.6. Kemiskinan Menurut Islam	24
2.7. Definisi Konsep.....	26
2.8. Penelitian Terdahulu	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Konsep Operasional	32
2.10. Kerangka Pemikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.2. Jenis Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.4.1. Observasi.....	35
3.4.2. Wawancara	36
3.4.3. Informan Penelitian	36
3.4.4. Dokumentasi.....	36
3.5. Teknik Analisis Data	37
3.6. Teknik Pengolah Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1. Sejarah Desa Sungai Jalau.....	41
4.2. Visi dan Misi Desa Sungai Jalau.....	42
4.2.1. Visi	42
4.2.2. Misi	42
4.3.2. Demografis	42
4.4. Pendidikan	45

4.5. Agama dan Sosial Budaya.....	48
4.6. Sarana dan Prasarana.....	48
4.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD).....	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	51
5.2. Faktor Penghambat Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Sungai Jalam.	60
BAB VI PENUTUP	65
6.1. Kesimpulan	65
6.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1.1. Program Pemberdayaan di Desa Sungai Jalau	3
1.2. Data Rumah Tangga Miskin Desa Sungai Jalau	4
1.3. Pekerjaan Masyarakat	5
1.4. Anggaran Dana Desa.....	6
1.5. Anggaran pemberdayaan penduduk Desa Sungai Jalau	7
3.1. Narasumber Peneliti	51
4.1. Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalau Menurut Jenis Kelamin	56
4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Jalau	57
4.3. Sarana Pendidikan Desa Sungai Jalau.....	58
4.4. Agama Yang Dianut Masyarakatdesa Sungai Jalau.....	58
4.5. Sarana Ibadah Di Desa Sungai Jalau.....	59
4.6. Sarana/ Prasarana Desa Sungai Jalau.....	60
5.1. Implementasi Program Pemberdayaan Desa Sungai Jalau berdasarkan PERMENDES PDTT.....	62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
10. Kerangka Pemikir.....	48
1. Teknik Analisis Data.....	53
1. Bantuan bibit.....	56
5. Sosialisasi Pelatihan Pertanian.....	63
5. Wawancara RT Terkait UMKM.....	66



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	85
2 Dokumentasi Wawancara.....	88
3 Dokumentasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	89

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang nyata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya di ukur dari tingginya pendapatan per-kapita akan tetapi juga pemerataan pendapatan masyarakat sehingga memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dkk, 2001).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997:137). Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi terdapat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang

Propenas. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2004, masyarakat miskin adalah keadaan ekonomi ketika hak-hak dasar seseorang atau kelompok untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan yang layak tidak terpenuhi. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003).

Untuk mengantisipasi semakin bertambahnya angka kemiskinan dan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Pemberdayaan masyarakat miskin. Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat krisis ekonomi, tetapi juga dikarenakan perubahan standar yang digunakan (BPS, 2003:575). Dalam mencapai tujuan negara yang dituangkan dalam Kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial disahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2009 sama-sama menyerukan agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Ketentuan yang mengatur hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar.

Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan minimal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin tentang UU Nomor 24 Tahun 2004. Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah desa sungai jalau melaksanakan program yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Program Pemberdayaan di Desa Sungai Jalau

NO	Program Pemerintah Desa	Keterangan
1.	Sosialisai Pertanian	Kurang Efektif
2.	Bantuan Tunai	Kurang Efektif
3.	Penyediaan Lahan Tidur	Kurang Efektif
4.	Mesin Padi	Efektif
5.	Bantuan Bibit	Efektif
6.	Pembibitan	Tidak Terimplementasi
7.	Modal Pembelian Karet	Tidak Efektif

Sumber: Kantor Desa Sungai Jalau

Tabel 1.1. menunjukkan program yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sungai Jalau dalam Pemberdayaan Masyarakat, ada 7 program yang telah direncanakan dan diimplementasikan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Sungai Jalau. Yang mana program pemberdayaan ini telah ada sejak tahun 2015 diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang membantu Provinsi Riau dalam mengatasi kemiskinan, semuanya merupakan bagian dari tujuan Kabupaten Kampar. yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan telah dilaksanakan. Yang mana nantinya dapat memberikan dampak yang baik

bagi warga Kabupaten Kampar, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, meskipun Kabupaten Kampar masih dirundung sejumlah persoalan, khususnya persoalan kemiskinan. Diantaranya kecamatan yang masih tergolong rumah tangga miskin adalah Kecamatan Kampar Utara tepatnya didesa Sungai Jalam. Sejak digiatkannya kembali program-program pengentasan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di desa sungai jalam secara perlahan berhasil diturunkan jumlahnya. Jumlah penduduk miskin di sungai jalam pada tahun 2020-2022 terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Data Rumah Tangga Miskin Desa Sungai Jalam

No	Tahun	Jumlah Rumah tangga miskin
1.	2020	249
2.	2021	253
3.	2022	257

Sumber : Kantor Desa Sungai Jalam

Tabel 1.2. Menjelaskan tentang rumah tangga miskin yang berada di Sungai Jalam dari tahun 2020 sampai 2022 yang dijelaskan pada tahun 2020 sebanyak 249 KK, 2021 sebanyak 253 KK, dan 2022 sebanyak 257 KK. Hal ini menunjukkan bahwa rumah rumah tangga miskin di desa sungai jalam mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga menyebabkan bertambahnya dampak kemiskinan di desa sungai jalam tersebut.

Perbedaan antara penduduk yang tergolong miskin, sangat miskin, berpenghasilan sedang, dan sejahtera memberikan indikasi tentang keadaan ekonomi warga di Desa Sungai Jalam. Hal ini disebabkan karena mereka mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naik di berbagai industri, terutama, menggunakan porsi kecil di sektor formal (guru, dokter, dan anggota Pemerintah Daerah lainnya). di sektor nonformal (buruh tani, buruh bangunan, petani padi yang ditanam menggunakan sistem tadah hujan, serta buruh di perkebunan karet dan kelapa sawit).

Tabel 1.3.
Pekerjaan Masyarakat

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1332	45,5
2	Wiraswata	32	0,1
3	PNS	38	1,3
4	Buruh	12	1,4
5	TNI	1	0,03
6	POLRI	1	0,03
7	Tenaga Kesehatan	3	0,1
8	Tidak bekerja	1505	51,54
	Jumlah	2924	100%

Sumber: Kantor Desa Sungai Jalau, tahun 2022

Seperti terlihat pada tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Sungai Jalau adalah petani (1332 orang atau 45,5% dari jumlah penduduk), sedangkan TNI dan POLRI merupakan yang paling sedikit (0,03% dari jumlah penduduk). . Desa di tepi Sungai Jalau Sebagian besar tanah di Desa Sungai Jalau digunakan untuk perkebunan dan persawahan; sisa lahan kering digunakan untuk bangunan dan

fasilitas lainnya. Data di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sungai Jalam masih banyak yang menganggur atau menganggur sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu setiap tahunnya Desa diberikan Anggaran untuk Dana seperti terlihat pada tabel di bawah

Tabel 1.4.

Anggaran Dana Desa

	Tahun Anggaran	Jumlah Dana Desa
1.	2020	RP. 803,242,000,00
3.	2021	RP. 959.485,000,00
2.	2022	RP. 983,334.000,00

Sumber: Kantor Desa Sungai Jalam

Tabel 1.3. Berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang Dana yang dialokasikan kepada Desa Sungai Jalam salah satu dana anggaran besar yg disediakan oleh APBN Provinsi Riau yakni pada tahun 2020 dana yang didapatkan sebesar RP. 803.242.000 dan 2021 sebesar RP. 959.485.000 dan 2022 sebesar RP. 983,334,000,00. Yang mana Desa Sungai Jalam yang mencakup 8 Dusun diharapkan dapat mengembangkan kegiatan yang mendukung Desa dalam usahanya untuk kemakmuran yang lebih besar, mandiri dan maju. Dari Dana Desa direalisasikan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa guna mengurangi kemiskinan di Desa. Berikut Dana Desa yang di Realisasikan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Jalam setiap tahunnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5.

Anggaran pemberdayaan penduduk Desa Sungai Jalau

No	Tahun	Jumlah Anggaran
	2020	RP. 8,700,000
	2021	RP. 10,300,000
	2022	RP.12,000,000

Sumber: Kantor Desa Sungai Jalau

Tabel 1.4. Berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang Dana Desa yang dialokasikan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada masyarakat Desa Sungai Jalau yakni pada tahun 2020 dana yang dialokasikan sebesar RP. 8.700.000, 2021 sebesar RP. 10.300.000, dan 2022 sebesar RP.12,00,000. Yang mana Desa merealisasikan Dana Desa untuk Pemberdayaan 2% dari Dana Desa yang tersedia. Sehingga masih banyak Masyarakat yang belum merasakan Program Pemberdayaan

Peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul berdasarkan uraian di atas. “ **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan memperhatikan konteks yang telah peneliti uraikan :



1. Bagaimana cara Mengimplementasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Sungai Jalau?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat Implementasi program pemberdayaan desa dalam menanggulangi kemiskinan di desa sungai jalau?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui cara Mengimplementasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Sungai Jalau
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sungai Jalau.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, hasil berikut diantisipasi dari penelitian ini:

1. Kenyataannya

Hal ini dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin desa dalam mengelola pemerintahan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Secara konseptual

a. Untuk mahasiswa

Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber data.

b. untuk lingkungan sekitar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian Administrasi Negara, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi ilmu pengetahuan dan keahlian.

c. Untuk peneliti berikutnya

sebagai sumber informasi bagi individu yang melakukan penelitian tentang kepemimpinan kepala desa.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau proses yang berlangsung dan mendasari penelitian sehingga akan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu survei, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang objek yang diteliti dan tempat dimana dilakukannya penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik dan struktur organisasi kantor

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang hasil penelitian yaitu Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Sungai Jalu Kecamatan Kampar Utara

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan hasil yang diperlukan, serta saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Administrasi Publik

Pada arti terbatas, administrasi merupakan pencatatan, pengumpulan data dan informasi secara jelas, menyampaikan informasi serta memudahkan dalam pengambilan secara keseluruhan dan di kaitannya memakai data serta berita lain. Atau, ini dianggap menjadi pekerjaan administratif (pekerjaan yang dilakukan bersama-sama di tempat kerja). berdasarkan pandangan Munawardi Reksohadiprawiro dari tahun 1984, "administrasi" diartikan menjadi "setiap organisasi yang higienis dan sistematis dan penetapan informasi-berita secara tertulis menggunakan tujuan untuk menerima perspektif yang luas dan koneksi rekursif antara pernyataan. Pengertian administrasi secara sempit adalah penyiapan dan pencatatan data internal dan eksternal yang sistematis dengan tujuan memberikan informasi dan memudahkan untuk memperolehnya secara keseluruhan atau sebagian. Dengan menggunakan frase "bangkitkan perjuangan", pandangan sempit tentang administrasi ini menjadi lebih jelas. (Silalahi, 2005).

Ilmu tentang administrasi sangat luas pemahamannya mirip yang diciptakan oleh ahli teori administrasi serta berkembang di dunia pendidikan tinggi kontemporer. kata "administrasi" mengacu di tindakan terkoordinasi yang dilakukan baik individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan (Herbert Silalahi, 2005). Oleh sebab itu, dalam arti luas, "administrasi" mengacu di serangkaian tugas yang diselesaikan oleh tim individu untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ini Publik mengacu pada semua orang, masyarakat, atau negara. Yang dianggap “publik”, seperti gedung-gedung publik, ruang publik, bisnis publik, dan hal-hal lain yang bersifat publik. Dan yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kepentingan masyarakat. Kemudian, "Negara" diartikan sebagai hal-hal seperti kekuasaan negara, infrastruktur negara, uang negara, dan sebagainya. Sedangkan istilah “publik” mengacu pada sekelompok individu yang sesuai dengan konvensinya, berperilaku dan berpikir dengan cara yang wajar dan layak. (Inu Kencana Syafiie, 2006).

Ungkapan berikut digunakan untuk menjelaskan konsep administrasi negara atau administrasi publik dalam Pamudji (1985, halaman 20) karya John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Administrasi Negara didefinisikan sebagai koordinasi upaya individu dan kolektif untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bagian lain. Ini sebagian besar mencakup pekerjaan yang dilakukan pemerintah setiap hari. Secara umum, Administrasi Publik adalah suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, mengarahkan keterampilan dan metode banyak individu yang memberikan arah dan tujuan untuk upaya banyak individu. Ini menyimpulkan penjelasannya. Pfiffner dan Presthus secara jelas perlu menjelaskan pengertian administrasi negara dengan memberikan beberapa definisi atau rumusan. Administrasi negara adalah “suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan keterampilan, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah”, menurut ketiga definisi tersebut.

2.2. Implementasi Publik

implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang Chazali, 2016). Guntur Setiawan (2004:39), implementasi adalah sebuah perluasan kegiatan yang mengubah cara tujuan dan tindakan berinteraksi untuk dicapai dan memerlukan sebuah jaringan pelaksana dan birokrasi yang sempurna. Muchlis Hamdi (2015: 97) menegaskan bahwa upaya untuk melaksanakan tujuan dari suatu pembentukan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Ramdhani (2017:4), implementasi kebijakan merupakan proses yang mengikuti perancangan dan pemilihan kebijakan. Agar suatu tindakan yang dilakukan oleh entitas suatu pemerintah maupun swasta yang terkonsentrasi pada suatu tujuan dan pencapaian yang ditetapkan dalam pilihan kebijakan dapat dipahami sebagai implementasi kebijakan.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan isi kebijakan dan konteks implementasinya Merilee S. Grindle (dalam Agustino, 2008:154-156) merumuskan model implementasi program adalah:

1. Isi Kebijakan menurut Marilee S. Grindle adalah:

- a. Berbagai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan disebut sebagai “kepentingan yang mempengaruhi”. Indikator ini berpendapat bahwa banyak kepentingan yang harus dilibatkan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan suatu kebijakan, dan kita ingin mengetahui seberapa besar kepentingan tersebut mempengaruhi pelaksanaannya.

- b. Jenis manfaat: Pada titik ini, jenis manfaat bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus mencakup beberapa jenis manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan dari implementasi kebijakan tersebut.
- c. Tingkat perubahan yang harus dibawa; setiap kebijakan memiliki tujuan yang harus dicapai. Derajat yang ingin dicapai yang perlu dijelaskan pada poin ini adalah perlu adanya skala yang jelas seberapa besar perubahan yang ingin atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan.
- d. Lokasi pengambilan keputusan; Karena pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaannya, maka perlu diuraikan letak pengambilan keputusan pada bagian ini.
- e. Pelaksana Program (program implementer): Agar suatu kebijakan atau program berhasil, maka harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan cakap.
- f. Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses, sumber daya yang digunakan juga harus didukung oleh sumber daya pendukung.

2.konteks Kebijakan menurut Marilee S. Grindle:

- a. Kekuatan atau kekuatan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk mempercepat implementasi suatu kebijakan harus diperhitungkan kekuatan, strategi, dan kepentingan aktor tersebut.
- b. Lingkungan di mana suatu kebijakan diterapkan dan institusi serta rezim yang berkuasa juga mempengaruhi keberhasilannya; Oleh karena itu, tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bagian ini adalah untuk menjelaskan karakteristik suatu institusi yang juga akan mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Tingkat konsistensi dan reaksi dari pelaksana, hal lain yang dianggap penting selama waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan strategi adalah konsistensi dan reaksi dari pelaksana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan

public Menurut Subarsono, George C. Edward III (2016: 90):

1. Komunikasi Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan berhasil harus diketahui oleh para pelaksana. Memahami tentang tujuan dan sasaran akan mengurangi penyimpangan implementasi. Jika kelompok suatu sasaran memahami maksud dan tujuan dari suatu kebijakan
2. Sumber daya Jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, bahkan ketika isi kebijakan telah diartikulasikan secara konsisten dan jelas, suatu implementasi tidak akan berhasil. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya tunai atau sumber daya manusia, khususnya yang memiliki kompetensi implementasi. Sumber daya merupakan komponen penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecerdikan, kejiika tidak lebih dari selembur kertas. Keadaan mental Istilah “disposisi” berkaitan dengan kepribadian dan sifat-sifat pelaksana, seperti kesetiaan, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki pandangan yang positif, maka dia akan mampu melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.
3. Struktur Administrasi Bagaimana kebijakan dijalankan sangat dipengaruhi oleh organisasi yang bertugas melakukannya. Salah satu komponen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang paling krusial dari setiap bisnis adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah manual dengan pedoman untuk semua aktor. Birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit sebagai akibat dari struktur organisasi yang terlalu panjang terkadang kurang mendapat pengawasan. Akibatnya, perilaku organisasi.

2.3. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan biasanya dipahami berarti pekerjaan dalam bahasa Inggris, yang secara filosofis mengacu pada pemberdayaan. Berdasarkan konsep ini, istilah “pemberdayaan” dapat digunakan untuk merujuk pada orang atau organisasi yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk memotivasi atau menginspirasi orang lain untuk merangkul dan menegakkan tujuan pemberdayaan. Chambers berpendapat yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan konsep suatu pembangunan ekonomi yang menggabungkan cita-cita sosial menggunakan buku Zubaidi. Ide ini mewakili pendekatan baru terhadap suatu pembangunan yang "berpusat oleh rakyat", partisipatif, memberdayakan, dan tahan lama. Pemberdayaan bukan hanya sarana untuk mengatasi kebutuhan mendasar atau sarana untuk menghentikan siklus kemiskinan yang berkepanjangan. (Zubaidi, 2007).

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang

berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Edi Suharato, (2005) ada tiga tingkatan pemberdayaan yang berbeda: Mikro, Mezzo, dan Makro.

1. Pemberdayaan Lokal Pendekatan sistem mungil, metode pemberdayaan keluarga, menggunakan berbagai titik tekan, salah satunya dengan pemberian penyuluhan dan pendampingan.
Memperkuat dinamika grup Aras Mezzo biasanya digunakan menjadi metode buat menyebarkan pemahaman, kesadaran, keterampilan, serta perilaku supaya rakyat mempunyai ketangkasan buat mengatasi kendala yang dihadapi. Pemberday aan ini dilakukan dengan grup sebagai media terbalik yaitu pembelajaran dan pembinaan.
2. Pemberdayaan dalam skala besar Rancangan sistem yang besar, termasuk intervensi desain sosial, pengembangan kebijakan, kampanye, dan kerjasama masyarakat, adalah nama lain dari perencanaan ini. Akibatnya, metode pemberdayaan dalam inisiatif pembangunan sosial melibatkan partisipasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berkualitas tinggi dan diciptakan melalui proses partisipatif.

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto, yaitu sebagai berikut :

1. Perbaiki kelembagaan, dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki keadaan kelembagan termasuk dalam pengembangan jaringan kemitraan usaha.
2. Perbaiki usaha, dengan adanya perbaikan seperti pendidikan, perbaikan kelembagaan, aksesibisnislitas dan kegiatan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan.
3. Perbaiki pendapatan, dengan adanya perbaikan terhadap bisnis yang dilakukan, maka dapat memperbaiki jumlah pendapat yang didapat, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaiki lingkungan, dengan perbaikan pendapatan atau jumlah pendapatan bertambah, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan yaitu lingkungan fisik maupun sosial. Sebab kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.
5. Perbaiki kehidupan, dengan jumlah pendapatan bertambah dan kondisi lingkungan yang semakin membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat, dengan kehidupan yang lebih baik, serta didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan keidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Terdapat tujuh tahapan atau langkah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan Pada tahap persiapan terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama tahapan penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Dan tahap yang kedua persiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. b. Tahapan Pengkajian Tahap pengkajian yaitu suatu proses pengkajian yang dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini para petugas harus dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- b. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk berfikir mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi dan cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- c. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk merancang. Merumuskan, dan menentukan kegiatan atau program guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas membantu untuk memformalisasikan segala gagasan ke dalam bentuk tertulis, terutama jika berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- d. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan Untuk mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat, peran

masyarakat sangat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Adanya bentuk kerjasama sama antar masyarakat dan petugas sangat dibutuhkan karena program yang telah dirancang sebelumnya bisa jadi tidak sesuai saat di lapangan.

e. Tahap Evaluasi Adanya evaluasi sebagai bentuk pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek membentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

f. Tahap Terminasi Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.4. Pemerintahan Desa

Karena kepala desa tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sendiri, maka kepala desa dalam menjalankan tanggung jawabnya dibantu oleh perangkat Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat Desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan di desa agar desa dapat berfungsi dan berperan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikenal dengan pemerintahan desa terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Desa, Sekretaris Desa berfungsi sebagai Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), membantu unsur pelayanan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Unsur Teknis, khususnya yang membantu kepala desa dalam hal teknis antara lain pengairan dan agama.

Unsur daerah adalah yang membantu kepala desa mengelola wilayah di dalam desa, seperti pekerjaan kepala dusun yang memegang wilayah dan penanggung jawab wilayah desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai pengawas dalam menjalankan dan mengendalikan penduduk setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang terdapat di masing-masing daerah yang telah diakui sistemnya. Pemerintah desa adalah yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Hal ini dibantu dengan ciri-ciri desa yang telah dijelaskan. pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, para ahli menyatakan bahwa desa adalah suatu badan hukum yang bertempat tinggal penduduk yang berpemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo, 1953). Desa adalah suatu tempat yang ada masyarakatnya dan berbadan hukum. Merupakan bentuk demokrasi dari suatu negara dimana pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyat, dan rakyat desa juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi kepala desa atau disebut juga sebagai kepala desa. Akibatnya, penduduk desa memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Seluruh kabupaten dan kota mengadakan pemilihan kepala desa secara serentak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi Kemiskinan

Menurut etimologi, kata "miskin" mengacu pada seseorang yang kekurangan harta benda dan membutuhkan. Menggunakan kebetulan mendasar sebagai titik awal, Departemen Sosial dan Biro Statistik menyatakan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang untuk menjalani kehidupan yang baik disebut sebagai kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika kebutuhan seseorang baik makanan maupun bukan makanan berada di bawah ambang batas nilai konvensional untuk pada garis kemiskinan. Kekayaan ialah jumlah rupiah yang dibutuhkan setiap orang untuk bisa membeli tempat tinggal, perawatan kesehatan, sandang, pendidikan, transportasi, dan produk kebutuhan pokok dan non-pangan lainnya, yang meliputi 2.100 kilokalori makanan per orang per hari. (Edi Suharto 2009).

1. Teori kemiskinan

Karena kemiskinan mempengaruhi seluruh dunia, itu adalah masalah yang harus ditangani. Kemiskinan adalah penyakit yang mempengaruhi seluruh umat manusia dan menghambat realisasi kesejahteraan sosial di berbagai negara. (Edi Suharto, 2009). Karena kombinasi faktor lingkungan, budaya, dan struktural, kemiskinan adalah keadaan absolut dan relatif yang mencegah baik seseorang maupun sekelompok orang untuk dapat mencapai persyaratan mendasar mereka sesuai dengan standar atau cita-cita masyarakat. Kemiskinan alami disebabkan oleh kualitas manusia yang memiliki suatu sumber daya alam yang rendah. Kemiskinan struktural seringkali dapat diidentifikasi karena disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh keputusan kebijakan, undang-

undang, dan keputusan yang terkait dengan pembangunan. dari perpindahan ekonomi yang tidak seimbang. (Bagung Suyanto, 2013).

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana kebutuhan dasar seseorang akan makanan tidak terpenuhi, yang mendorong mereka untuk bekerja keras dan menjaga pola hidup sehat untuk mendapatkan beras dan zat gizi lain yang diperlukan. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam kemiskinan antara lain kelaparan, penyakit berkepanjangan akibat kekurangan uang untuk berobat, gundangan, dan mengemis. berdasarkan Tadjuddin, yg membagi kemiskinan menjadi 3 kategori dengan variasi kecil, kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, dan kemiskinan sosial, dapat ditarik kesimpulan. (Agus Sjafari, 2014).

- a. Secara ekonomi, kemiskinan adalah kurangnya asal daya yang bisa dipergunakan buat memenuhi kebutuhan mendasar serta mempertinggi kesejahteraan penduduk. Menggunakan kriteria yang dikenal garis kemiskinan atau yang dikenal pendekatan pengukuran kemiskinan absolut, kemiskinan yang diukur menggunakan kekayaan bisa didefinisikan menggunakan cara yang berbeda, menggunakan mempertimbangkan duduk perkara kekayaan, yang secara luas dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kemelaratan Politik Dari sudut pandang politik, orang-orang berkuasa dapat memandang kemiskinan (kekuasaan). Hierarki politik adalah salah satu contoh otoritas yang dimaksud, dan memiliki kekuatan untuk memilih siapa pun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesenjangan Sosial Kurangnya jaringan sosial dan organisasi yang membantu orang menemukan peluang untuk meningkatkan produktivitas disebut sebagai kemiskinan sosial. Dari sudut pandang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh hambatan yang menghalangi seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh masyarakat.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dalam diktum kesatu surat keputusan Menteri Sosial RI Kategori Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibagi 2 yaitu :

- a. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang teregister, dan
- b. Fakir Miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister

A. Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister

Dalam diktum KEDUA dari keputusan menteri sosial tersebut yang disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria diatas berdasarkan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program

Perlindungan Sosial Tahun 2011

B Kriteria Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang belum teregister

Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari :

1. Gelandangan;
2. Pengemis;
3. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
5. Korban Tidak Kekerasan;
6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
7. Masyarakat Miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
10. Penderita Thalassaemia Mayor; dan
11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

2.6. Kemiskinan Menurut Islam

Kelompok individu yang lemah dalam Al-Qur'an termasuk mereka yang dianggap miskin. Dalam kitab Al-Qur'an, orang miskin dipandang sebagai suatu kelas sosial yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, perlakuan yang baik, dan pertahanan. membantu mereka yang membutuhkan Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 33 :

السَّمَاوَاتِ غَيْبِ أَعْلَمُ إِنِّي لَكُمْ أَقْلُ أَلَمْ قَالَ بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبَاهُمْ فَلَمَّا ۖ بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبَاهُمْ أَدَمَ يَا مَعْ تَكْتُمُونَ كُنْتُمْ وَمَا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُ وَالْأَرْضِ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepadaibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang

dalam perjalanan” dan apa saja kebaikan yang kamubuat. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah : 33).

Dari penjelasan ayat diatas, ada beberapa orang yang harus diberi infaq (penghidupan), antara lain orang tua, keluarga, anak yatim piatu, maupun musafir yang kehabisan perbekalan. Urutan penyebutan fakir miskin—setelah orang tua, kerabat, dan anak yatim—memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana orang miskin dipandang sebagai penduduk yang membutuhkan infaq (rezeki). Sedangkan bagi mereka yang termasuk dalam kategori keluarga yang kaya, dan memiliki orang tua, maupun anggota keluarga lain yang mampu melakukannya sendiri, mereka harus memprioritaskan membantu fakir miskin dan anak yatim. (Arrayiah dkk, 2007).

Menghidupi orang tua, sanak saudara, anak yatim, fakir miskin, dan pengembara adalah kebajikan. Konteks kalimat di atas untuk kata “kebajikan” berarti:

1. Yang dimaksud dengan kebajikan adalah perilaku yang baik, dan pemberian yang baik, serta sesuatu perbuatan yang baik; kebajikan juga mencakup niat baik untuk pemberi, penerima, dan masyarakat.
 2. Biarkan dia yang memberi infaq memilih sesuatu yang bagus dari apa yang dia miliki dan, dalam kebaikan, menawarkan berbagai kesenangan dengan orang lain.
- b. Menurut Al-Qur'an, orang baik harus menghormati orang yang membutuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

تَنْهَرُ فَلَا السَّائِلَ وَأَمَّا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

(QS. Ad-Dhuha: 10)

Pada bagian ini melarang mengolok-olok mengemis kepada orang-orang karena kekurangan kekayaan mereka. Mereka harus ditolak dengan lembut atau diberi makan (bantuan). Allah (swt) berfirman, yaitu sebagai berikut:

غَنِيٌّ وَاللَّهُ ۗ أَذَىٰ يَتَّبِعُهَا صَدَقَةٌ مِنْ خَيْرٍ وَمَغْفِرَةٌ مَعْرُوفٌ قَوْلٌ

كَلِمٍ

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun (QS Al-Baqarah: 263).

Tidak boleh hinaan selain sedekah. Itu lebih disukai daripada komunikasi yang lembut dan baik. Luka-luka hati diikat dan dipenuhi dengan sukacita oleh kata-kata yang baik. Sayangnya, persaudaraan menggantikan permusuhan jiwa. Selain itu, ucapan yang baik adalah amal saleh yang sejalan dengan tujuan sedekah; ucapan yang baik dapat diterima untuk menjamin bantuan materi bagi orang yang memintanya. Ini bagi mereka yang tidak mampu memberikan sedekah dengan kekayaan.

2.7. Definisi Konsep

Definisi adalah kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan arti dari suatu istilah. Pengertian konsep adalah batasan variabel penelitian yang bersumber atau berdasarkan teori-teori yang disusun dalam kerangka dasar teori. Konsep merupakan unsur penting dalam penelitian dan merupakan definisi yang

digunakan peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena secara abstrak (Sangarimbun dan Sofian, 2008). Makna gagasan yang dikemukakan oleh judul penelitian postulat meliputi:

- a. Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan, maka implementasi adalah suatu proses atau tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam suatu tindakan atau penerapan rencana yang matang dan terperinci.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan atau membangkitkan potensi masyarakat agar penduduk desa dapat mandiri. Ekspansi ekonomi akan dibantu oleh pengentasan kemiskinan karena akan ada lebih banyak potensi untuk pembangunan.
- c. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Utara dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan suatu teori yang telah digunakan dalam menilai penelitian yang ingin dilakukan, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi pada saat melakukan penelitian ini. Beberapa penyelidikan sebelumnya yang berkaitan dengan subjek ini meliputi:

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ahmad, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi	Implementasi Program Pemberdayaan	program pemberdayaan masyarakat dan	Koordinasi lintas wilayah merupakan ciri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>(2021)</p>	<p>Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar</p>	<p>desa dilaksanakan dengan pendekatan sintesis top-down dan bottom-up..</p>	<p>khas mendasar dalam pelaksanaan program</p>
<p>2</p>	<p>Sri Daryanti Topuh, Joice J Rares, Burhanuddin Kiyai (2014)</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulanga n Kemiskinan Di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe (Suatu Studi Pada Kegiatan</p>	<p>Pemberian Permodalan Belum Sepenuhnya Di Berikan Kepada Rumah Tangga Miskin, Kurangnya Pelatihan Kepada Kelompok- Kelompok Pemanfaat Dalam Mengelola Usaha Sehingga</p>	<p>peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terutama kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)</p>

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Simpan Pinjam Perempuan)</p>	<p>Sebagian Besar Dari Anggota Kelompok Usahanya Tidak Berkembang (Gagal) Dan Kurangnya Anggota Pihak UPK</p>	
<p>3</p>	<p>Basri (2020)</p>	<p>Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Melalui Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Dalam</p>	<p>Terdapat Beberapa Kegiatan Yang Belum Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Desa.</p>	<p>Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum diimplementasika</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar</p>		<p>n secara optimal dan belum dapat menjadi Desa Mandiri.</p>
<p>4 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Teguh Aris Munandar, dan Darmawan (2020)</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang</p>	<p>Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) Yang Diterapkan Mulai Februari 2015, Mampu Memperbaiki Kehidupan Nelayan, Dalam Bentuk Budidaya Rumput Laut Di Desa Lontar Kabupaten Serang.</p>	<p>Program seribu kampung nelayan yang berfokus kepada peningkatan hidup para Nelayan yang mana telah mampu memperbaiki kehidupan Nelayan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>5. © Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p style="text-align: right;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Agus Triyono¹⁾, Dian Purworini²⁾, Marendra Murti P (2016)</p>	<p>Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Masyarakat Gunung Kemukus Kabupaten Sragen Melalui Komunikasi Pembangunan</p>	<p>Pemberdayaan Yang Dilaksanakan Di Lokasi Wisata Gunung Kemukus Telah Berjalan Dengan Cukup Baik. Dilaksanakan Atas Kerja Sama Antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sragen.</p>	<p>Pemangku Kepentingan dan Pemkab Sragen memaksimalkan penanggung jawab lokasi objek wisata Gunung Kemukus yang memiliki tanggung jawab sebagai aspirator, dinamisator, dan mediator yang menjembatani aspirasi masyarakat dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup lintas sektoral.</p>
---	--	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima penelitian tersebut mengungkapkan kesamaan yang ada oleh peneliti lain, namun tidak ada satupun yang jelas mengenai fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan dalam rangka menghidupkan kembali bidang implementasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara dalam Penanggulangan Kemiskinan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Peningkatan taraf hidup masyarakat desa 2. Manfaat program pemberdayaan masyarakat desa 3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
	2. Pengelolaan infrastruktur	1. Peningkatan pelayanan publik 2. Pelaksana program pemberdayaan juga harus didukung oleh sumber daya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
	3. Pengelolaan Usaha Ekonomi yang Produktif	1. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Adanya program pemberdayaan masyarakat desa 2. Strategi dari pemerintah dalam peningkatan ekonomi

Sumber : Permendes Nomor 08 Tahun 2022


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Kerangka Pemikir

Gambar 2.11. Kerangka Pemikir



(Sumber: Olahan Peneliti 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Jalau, kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan yakni pada tanggal 02 Oktober 2022 -.Selesai.

Alasan memilih Desa Sungai Jalau :

- 1) Desa Sungai Jalau mendapatkan anggaran untuk Program Pengembangan Masyarakat Desa setiap tahunnya
- 2) Fenomena terus meningkatnya angka kemiskinan Desa Sungai Jalau setiap tahunnya di lapangan.
- 3) Desa Sungai Jalau sesuai dengan Kajian yang Peneliti lakukan.

3.2. Jenis Penelitian

Sugiyono (2018) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mencari nilai suatu variabel bebas, yang dapat berupa satu atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri), tanpa membandingkan variabel tersebut dengan sampel lain atau mencari hubungan diantara variabel tersebut. Seperti yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menyusun penelitian ini, yaitu melakukan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa untuk memerangi kemiskinan di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Utara.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam format atau format file apa pun. Data ini harus dikumpulkan melalui informan, yaitu seseorang yang dijadikan subjek penelitian atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data. (Narimawati 2008)

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder Sumber data yang tidak diberikan langsung kepada peneliti. Data ini bisa berupa dokumen, file, dan sebagainya. Data sekunder dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi atau dokumen. Data lain berupa dokumen jurnal, artikel, dll. (Sugiyono 2008)

Adapaun data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sungai jalau Kecamatan Kampar utara yang mengurus program Pemberdayaan yang berupa dokumen, dokumentasi dan lain-lain yang menunjukkan bahwa penelitian ini benar dilakukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menawarkan solusi yang relevan dan akurat untuk masalah yang diangkat oleh penelitian ini, teknik pengumpulan data berikut dapat digunakan:

3.4.1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati sesuatu secara langsung, seperti keadaan sekitar di lokasi penelitian. Observasi digubakan untuk melihat dan mengamati suatu hal yang berkaitan langsung dengan kondisi di lapangan agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melihat dan mengamati suatu hal serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada peneliti tentang hal yang diteliti. Peneliti dapat mengawasi peserta penelitian mereka tanpa harus mengikuti setiap gerakan mereka dengan menggunakan observasi pasif.

3.4.2. Wawancara

Ketika melakukan penyelidikan pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani dan ketika mencari informasi dari sumber yang dapat menjelaskan lebih jauh, peneliti sering menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik atau jelas tentang keadaan dan kejadian ditempat yang diteliti.

3.4.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau hubungan dengan subjek penelitian, atau nara sumber. Peneliti dalam mengumpulkan informasi, khususnya informasi yang diperoleh melalui interaksi nara sumber dengan peneliti, informan yang dijadikan bahan rujukan peneliti mencakup banyak informan dari mulai kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dan juga masyarakat yang merasakan program pemberdayaan masyarakat miskin oleh pemerintah.

Informan penelitian mencakup banyak komponen, termasuk:

Tabel 3.1

No	Informan	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Nirwan Amiruddin	Kepala Desa	1
2	Irman Asmar	Badan Permusyawaratan Desa	1
3	Zainu arifin	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1
4	Zakaria	Lembaga Adat Desa	1
5	Hilmi Abdillah	Badan Usaha Milik Desa	1
6	Abdul Rahman	Ketua RT	1
6	Pemanfaatan Program Pemberdayaan	Masyarakat	3
	Jumlah		9

Narasumber Peneliti

Sumber : *Olahan Data Penulis 2023*

3.4.4. Dokumentasi

Dokumen adalah metode pengumpulan informasi dari catatan kejadian sejarah. Studi ini merupakan suplemen untuk penggunaan observasi dan wawancara. Dokumen seringkali merupakan karya tulis, visual, atau artistik yang meninggalkan kesan pada seseorang. Data dan catatan tertulis yang berkaitan dengan pemerintahan desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, adalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi. Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses rutin mencari serta mengatur info yang diperoleh asal pewawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sebagai akibatnya bisa dipahami dengan jelas dan hasilnya dapat dikomunikasikan dengan baik pada khalayak luas. Menganalisis data kualitatif melibatkan tugas-tugas berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data memerlukan pemadatan, pemusatan informasi yang paling penting, pemilihan komponen kunci, pencarian tema dan pola umum, dan penghilangan informasi yang tidak relevan. Akibatnya, data yang dihilangkan atau dipadatkan akan menunjukkan pola yang berbeda, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut dan melakukan pencarian data sesuai kebutuhan. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data untuk menentukan apakah informasi tersebut terfokus dan relevan dengan penelitian atau tidak. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk mengurangi jumlah datanya adalah dengan terlebih dahulu memfokuskan pada data-data yang berbeda yang ada terkait dengan Strategi Pembangunan Desa sebelum memilih dan menyeleksi lebih lanjut data yang ada dari desa yang telah dikumpulkan.

2. Data Showcase (Tampilan Data)

Pembagian pemahaman peneliti atas temuan penelitian didasarkan pada bagaimana data disajikan. Peneliti mungkin merasa lebih mudah untuk memahami tren studi umum ketika data disajikan. Dokumen, tabel data, gambar, dan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

representasi visual lainnya dari penelitian di desa digunakan untuk membantu peneliti dalam menyajikan data penelitian ini, yang direduksi dengan melaporkan observasi lapangan dan wawancara dengan informan yang ada.

3. Penarikan kesimpulan

Pada langkah terakhir dalam beberapa teknik analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Temuan awal dapat direvisi jika lebih banyak informasi tidak dikumpulkan untuk mendukungnya. Kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel jika temuan awal dapat divalidasi oleh data yang dapat dipercaya dan berlaku ketika peneliti mengunjungi kembali subjek penelitian untuk mengumpulkan data tambahan. Berdasarkan observasi, wawancara, dan pencatatan hasil penelitian di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar Utara, ditarik kesimpulan untuk penelitian ini dengan mengkategorikan data. Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:107).



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data.

3.6. Teknik Pengolah Data

Ketika peneliti melakukan penelitian kualitatif, hasil atau data mereka dianggap asli atau valid jika konsisten dengan yang sebenarnya terjadi pada tempat yang diteliti. Triangulasi adalah metode untuk memastikan keakuratan data

yang digunakan. Untuk memverifikasi keakuratan data, proses yang dikenal sebagai triangulasi digunakan, yang membandingkan atau memverifikasi data menggunakan sumber selain data asli. Pada uji kredibilitas ini, triangulasi mengacu di membandingkan data berasal asal yang tidak selaras dan di periode yg tidak sama. Akibatnya terjadi triangulasi asal serta triangulasi ketika dalam penelitian ini.

1. Triangulasi sumber, pertama

Dengan membandingkan data saat ini dengan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang relevan dengan menggunakan pertanyaan yang sama, keandalan data diuji melalui triangulasi sumber.

2. Triangulasi Waktu

Keandalan data yang ada sering dipengaruhi oleh waktu. Data akan lebih reliabel dan kredibel jika dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan narasumber beberapa kali dan menanyakan pertanyaan yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Desa Sungai Jalau

Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Sungai Jalau adalah nama sebuah tempat di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang terkenal memiliki sebuah pulau bernama Pulau Jalau di dekatnya. Pulau Jalau konon memiliki sungai yang mengalir dan mengalir ke segala penjuru, 3 desa, dan sungai tersebut dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan pertanian. Sungai itu tidak pernah kering meski dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, karena sungai tersebut mengalir ke Muara di Sungai Kampar, wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Sungai Jalau.

Pada tahun 2003, Desa Sungai Jalau, desa pemekaran dari Desa Sawah saat itu berpenduduk 2916 jiwa dan dijalankan oleh PJS, mulai terbentuk. Kepala Desa, Hasyim Pada masa itu, perkembangan sosial mulai terasa. Penduduk Desa Sungai Jalau memilih Bapak Nirwan Amiruddin sebagai pemimpin baru mereka ketika masa kepemimpinan Bapak (Hasyimrule) berakhir. Tiga kandidat dipilih, dan kemudian dipilih kepala desa. Lokasi bekas kantor Desa Sungai Jalau itu diberikan dari sumbangan masyarakat atau wakaf pada tahun yang sama dengan berdirinya kantor Desa.

Kegiatan Desa Sungai Jalau pada masa pemerintahan kepala desa pertama terutama digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan memajukan pertanian. Proses ini dimulai dari kesadaran masyarakat yang kemudian berkembang menjadi dusun dan penataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tani lainnya, meskipun masih cukup mendasar. Pada masa itu, banyak organisasi masyarakat yang memfokuskan usahanya pada pertanian skala kecil, buruh perkebunan, perikanan, dan usaha kecil dan menengah lainnya.

Hingga tahun 2010, kepala desa di Sungai Jalau menjabat selama 6 tahun, sedangkan pemerintahan kepala desa saat ini telah menjabat selama dua periode.

Visi dan tujuan dalam rencana pembangunan desa Sungai Jalau selalu menjadi standar fundamental bagi pemerintah an kepala desa.

4.2. Visi dan Misi Desa Sungai Jalau

4.2.1. Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia

4.2.2. Misi

- 1 Melakukan terobosan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta usaha rumah tangga dalam rangka menggali potens sumber daya alam
- 2 Peningkatan sector kesehatan melalui peningkata faslitasdan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat dan sejahtera.
- 3 Memperjuangkan sector pendidickn formal dan non formal yang berkualitas di Desa Sungai Jalau seperti peningkatan PAUD, TK, SD. TPQ/TPA, PDTA dll.
- 4 Membentuk dan meningkatkan pengajian untuk masyarakat dan remaja serta membangunkan semangat guru-guru agama di Musollah untuk meningtkkan sumber daya manusia derta meningkatkan akhlak dan moral.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 Mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah kabupaten Kampar dalam rangka mencapai 5 pilar pembangunan kabupaten Kampar.
- 6 Melaksanakan pembuatan sarana jalan usaha tani dan jalan produktif serta meningkatkan jalan lingkungan.
- 7 Peningkatan sara air bersih bagi masyarakat.
- 8 Perbaikan dan peningkatan jalan dalam pemerintahan desa.
- 9 Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

4.3. Geografis dan Demografis

4.3.1. Geografis

Di Kabupaten Kampar Utara terdapat pemukiman Sungai Jalau. Sedangkan Desa Kampung Panjang, Naga Beralih, dan Desa Sawah terletak di satu sisi aliran sungai, sedangkan Desa Sungai Jalau terletak di sisi lainnya. Batas Desa Sungai Jalau adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara

Sebelah Selatan : Sungai Kampar Kecamatan Kampar Utara

Sebelah Timur : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara

Sebelah barat : Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara.

Luas Desa Sungai Jalau adalah 3,5 x 8 KM², dimana 60% merupakan lahan perkebunan pegunungan, 25% dimanfaatkan untuk pemukiman, dan 10% sisanya dibagi antara lahan pertanian yang digunakan untuk sawah tadah hujan. Iklim desa Sungai Jalau, Kabupaten Kampar Utara, sama dengan desa lain di wilayah Kampar, yaitu kering dan basah. Hal ini berdampak langsung pada pola tanam di lahan pertanian. Desa Sungai Jalau adalah sebuah pemukiman di Provinsi Riau

Kabupaten Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Anda dapat mencapai Desa Sungai Jalu atau menggunakan mobil atau kendaraan bermotor lainnya, becak, atau angkutan umum lainnya.

Jika datang dari arah Air Tiris, kita akan melintasi jembatan dan dilanjutkan melewati kampung Kampung Panjang, Kampung Panjang, Naga Beralih, dan Sawah sebelum sampai di kawasan Kampung Sungai Jalu. Jika datang dari Bangkinang, kita akan melintasi jembatan sekaligus melewati masyarakat Sungai Tonang, Pulau Lawas, dan Muara Jalai sebelum berbelok ke kanan dan sampai di Sungai Jalu. Desa Sungai Jalu berjarak 3 kilometer dari Pemerintah Kabupaten, 14 kilometer dari Pemerintah Kabupaten, dan 56 kilometer dari Provinsi.

4.3.2. Demografis

Menurut data statistik dari Kantor Kepala Desa Sungai Jalu tahun 2022, bahwa penduduk Desa Sungai Jalu berjumlah 3.547 jiwa yang terdiri dari 830 kepala keluarga, dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Sungai Jalu Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
	Laki-laki	1.806	50,92%
	Perempuan	1.741	49,08%
	Jumlah	3.547	100 %

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalu

Berdasarkan data tersebut di atas, dari 3.547 penduduk Desa Sungai Jalu, jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada seluruh jenis kelamin perempuan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.806 jiwa atau 50,92% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.741 jiwa atau 49,08%.

4.4. Pendidikan

Jika ditinjau dari masalah pendidikan di Desa Sungai Jalau, tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sungai Jalau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pra Sekolah	1546	52,8
2	SD	474	16,2
3	SLTP	421	14,4
4	SLTA	363	12,4
5	SMK	12	0,4
6	Sarjana	48	1,6
7	Pasca Sarjana	60	2,2
	Jumlah	2924	100 %

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau

Berdasarkan grafik tersebut di atas, terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk Desa Sungai Jalau masih bersekolah atau tidak tamat SD. Menurut data tingkat pendidikan di atas, 1546 orang atau 52,8% tidak tamat SD. Berikut tabel fasilitas pendidikan di Desa Sungai Jalau:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3

Sarana Pendidikan Desa Sungai Jalau

No	Sarana	Jumlah
1	PAUD	2
2	Taman Kanak-kanak	2
3	SD Negeri	3
4	SMP Negeri	1
5	Pendidikan BKB	1
6	Madrasah Diniyah Awaliyah	3
	Jumlah	12

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau

Desa Sungai Jalau memiliki sumber daya pendidikan yang memadai, sehingga anak-anak dapat dengan mudah berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah. Lihat tabel di atas untuk konfirmasi.

4. Agama dan Sosial Budaya

1. Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sungai Jalau merupakan tempat yang penduduknya memeluk agama Islam secara eksklusif. Praktis tidak mungkin menemukan anggota dari keyakinan yang berbeda, sebagaimana dibuktikan dengan tabel yang disediakan.

Tabel 4.4

Agama Yang Dianut Masyarakatdesa Sungai Jalau

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2924	100%
2	Keristen	-	-
3	Budha	-	-
4	Hindu	-	-
	Jumlah	2924	100 %

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau

Di Desa Sungai Jalau, setiap satu dari 2924 penduduknya adalah pemeluk agama Islam tanpa menyimpang dari agama lain. Afiliasi keagamaan warga tidak mengherankan mengingat fasilitas yang tersedia bagi mereka untuk berdoa dan beribadah. Jika kita melihat daftar yang tersedia, kita dapat mengamati semua tempat ibadah yang ada di Desa Sungai Jalau.

Tabel 4.5

Sarana Ibadah Di Desa Sungai Jalau

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	6

2	Mushollah	9
	Jumlah	15

Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Sungai Jalau terdapat 13 unit sarana-sarana tempat ibadah, yaitu 4 unit mesjid dan 9 unit musholla.


2. Sosial Budaya

Keberadaan suku-suku seperti Domo, Piliang, Kampai, dan Putopang antara lain mencontohkan bagaimana masyarakat desa Sungai Jalau menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Selain itu, diadakan setiap tahun dengan suku menggunakan istilah "halal bihalal." Karena masyarakat Desa Sungai Jalau telah menjalankan tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya sejak awal berdirinya desa, maka konflik antar kelompok dapat dicegah secara efektif karena hanya sejumlah kecil orang yang berasal dari berbagai daerah publik.

4.6. Sarana dan Prasarana

Dalam sebuah desa, pembangunan sarana dan prasarana sangatlah penting. Infrastruktur adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Kemajuan masyarakat juga akan dipengaruhi secara positif oleh keadaan sarana dan prasarana yang baik. Pengembangan kantor dan kerangka kerja harus diselesaikan oleh setiap kota, untuk situasi ini saya membutuhkan bantuan yang memuaskan, terutama spesialis spesialis fungsional. Dukungan kantor dan

yayasan harus dipenuhi oleh semua klien agar mereka dapat merasakan manfaatnya. Tabel berikut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fasilitas yang ada di Desa Sungai Jalau:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6

Sarana/ Prasarana Desa Sungai Jalau

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Tanah Kas Desa	2.5 Ha
3	Puskesmas Pembantu	1 unit
4	Kendaraan Dinas	1 unit
5	Tempat Pemakaman Umum	3 unit
6	Sungai	3 Km
7	Jalan Tanah	1.5 Km
8	Jalan Semenisasi	2.5 Km
9	Jalan Kecamatan	4 Km
10	Jalan Aspal Penerasi	3 Km
11	Jalan Kabupaten	4 Km
12	Lumbung Tani	4 buah
13	Rakit Penyeberangan	1 unit
14	Kantor Dusun	2 unit
15	UED_SP	1 unit
16	Gapoktan	1 unit


Sumber: Data Kantor Desa Sungai Jalau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita sarana/prasarana yang terdapat di Desa Sungai Jalu, selain dari sarana/prasana untuk pendidikan dan sarana/prasarana untuk ibadah

4.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi desa Sungai Jalu Kecamatan Kampar Utara menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Sungai Jalau dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai rencana. Dalam hal tindakan yang dilakukan masyarakat sebagai akibat dari bantuan yang diberikan Pemerintah, Masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Namun, ada beberapa individu yang menerima bantuan yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga menyebabkan bantuan tersebut dijual, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan yang di adakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Desa Sungai Jalau meningkat dari 249 pada tahun 2020 menjadi 253 pada tahun 2021 dan 257 pada tahun 2022 akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Desa Sungai Jalau karena faktor Pemerintah yang mana anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya 2% dari Dana Desa dan pelaksanaan program bantuan maupun sosialisasi yang dilakukan kurang ideal. Cara berpikir masyarakat untuk mengikuti pelatihan program Pemberdayaan menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi masyarakat diantara peserta yang mengikuti pelatihan program Pemberdayaan Masyarakat yang diukur dari faktor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.

6.2. Saran

Diharapkan pemerintah mampu memberikan pelatihan secara merata sesuai dengan jenis bantuan dan kebutuhan masyarakat tanpa melihat status sosial. Ini akan memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara maksimal dan tidak ada lagi orang yang tidak memanfaatkannya dengan baik, dan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan keterampilannya dan dapat melakukan penelitian tambahan tentang pengentasan kemiskinan dan sejauh mana peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

AYAT AL-QUR'AN

- Al-qur'an surah Ad-Dhuha: 10
 Al-qur'an surah QS. Al-Baqarah : 33
 Al-qur'an surah Al-Baqarah: 263

BUKU

- Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, 2003, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdullah, Ramdhani dan Muhammad, Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." 11.
- A. Suryadi, Kadarsah & Ramadhani (2017). Sistem Pendukung Keputusan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Arraiyyah, M Hamdan, Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2007), hlm. 65
- Chandler, Ralph C., dan Plano, Jack C. (1988). The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons, new York
- Drs. Ulbert Silalahi, M.A., 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Edi Suharto, 2009. Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 14
- Eward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gindle, Marilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indri Kencana Syafii, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Muchlis Hamdi. 2015. Kebijakan Publik (Proses, Analisis Dan Partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyadi, 2005, Akuntansi Biaya, Edisi Kelima, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Nurimawati, Umi. 2008. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi." Bandung: Agung Media 9.

Setumorang, ghozali (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Soegijoko. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.

Sumarjono. 1994. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia." Smeru Newsletter, No.03, Mei – Juni. 2001.

Sutardjo, Kartohadikusumo. 1953. Desa. Yogyakarta: Indonesia Monographs

Syanto, Dr. Bagong. Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. 2013. Surabaya : Prenada Media Groupa Cipta.

Suyanto, Dr. Bagong. Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. 2013. Surabaya : Prenada Media Groupa Cipta.

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Ulbert Silalahi (2005). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Usman Suntoyo, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), hlm. 16.

Zubaedi. 2007. Wacana pembangunan Alternatif. Ar-Ruzz Media Group. Jogyakarta.

JURNAL

Agus Sjafari, Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yogyakarta

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 Tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Pasal 15 ayat 1 Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI DESA SUNGAI JALAU

KECAMATAN KAMPAR UTARA

1. Bagaimana prosedur dalam penerimaan bantuan?
2. Apa saja upaya yang dilakukakn Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa?
3. Apa peran pemerintah terhadap masyarakat desa?
4. Apa manfaat dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa?
5. Apa tujuan diadakannya sosialisai untuk masyarakat?
6. Apakah Masyarakat pernah mengikuti Sosialisai yang diadakan Pemerintah Desa?
7. Apa fungsi dari pelayanan publik?
8. Bagaimana Pelayanan Publik di Desa Sungai Jalau?
9. Sumber daya aa saja yang digunakan di desa sungai jalau?
10. Apa yang ingin dicapai pemerintah dari rogram ini?
11. Apa saja target dari program pemberdayaan ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 Apa harapan yang diinginkan dari program pemberdayaan masyarakat desa?
- 13 Perubahan apa yang diinginkan dengan adanya program pemberdayaan ini?
- 14 Apa Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Desa Sungai Jalau?
- 15 Bagaimana pengelolaan infrastruktur dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada?
- 16 Seberapa penting sosialisai sebelum diadakannya kegiatan Pelatihan?
- 17 Siapa saja yang diikuti sertakan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa?
- 18 Masyarakat yang seperti apa yang diutamakan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat desa ?
- 19 Apakah ibu pernah diundang dalam Pelatihan yang diadakan pihak desa dalam rangka Pemberdayaan ?
- 20 Bagaimana pemahaman masyarakat saat diadakannya kegiatan sosialisai?
- 21 Bagaimana tanggapan masyarakat setelah dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa?
- 22 Bagaimana partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pelatihan program pemberdayaan masyarakat?

- 23 Berapa jumlah masyarakat yang berminat dalam mengikuti pelatihan Pemeberdayaan Masyarakat Desa?
- 24 Apakah masyarakat selalu berpratisipasi terhadap program ini?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak Cipta

1. Wawancara Kepala Desa Sungai Jalau



2. Wawancara Badan Permusyawaratan Desa



Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Forum Musyawarah Desa



4. Wawancara Lembaga Pemberdayaan Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara Badan Usaha Desa (BUMDes)



6. Wawancara Ketua RT



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Wawancara Masyarakat



9. Wawancara Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

© Hak cipta milik

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pratisipasi dalam Musyawarah Desa



2. Pelatihan Pertanian



State I
im Riau

3. Bantuan tunai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bantuan bibit



5. Posyandu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Nespi Miyasti lahir pada 02 Februari 2001. Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Putra dari pasangan Bapak Azmi dan Ibu Zarti, merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Pada tahun 2007 menempuh pendidikan dasar di SDN 011 Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara dan lulus di SDN 011 Sungai Jalau pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke MTS Desa Sawah dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kampar, dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis pernah mengikuti Organisasi Paguyuban, HMI, Dema, dan BIDIKMISI. Pada Tahun 2021 melaksanakan praktek kerja lapang di Kantor Gubernur Riau. Pada Bulan Juli sampai bulan Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada Bulan Oktober 2022 penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara” di bawah bimbingan Bapak Muammar Alkafadi, S.Sos., M.Si.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.